

Pengaruh Media Sosial Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng

Andi Aruwung Labani¹, Andi Darmawasya Tenri Liweng², Muhammad Azham Ilham³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: adhomahapriyani831@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh media sosial terhadap elektabilitas pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Bantaeng. Media sosial telah menjadi alat utama dalam kampanye politik modern, memungkinkan kandidat untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi langsung dengan pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh dari perundang-undangan terkait pemilu, literatur akademik, serta observasi terhadap penggunaan media sosial dalam kampanye. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami bagaimana media sosial memengaruhi perilaku pemilih dan citra kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi publik dan meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, terdapat tantangan dalam bentuk penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan media sosial secara bijak dalam proses demokrasi

Kata Kunci: Media Sosial, Kampanye, Elektabilitas, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract:

This study aims to determine and analyse the effect of social media on the electability of regent and deputy regent candidate pairs in the 2024 regional head election in Bantaeng Regency. Social media has become a major tool in modern political campaigns, allowing candidates to disseminate information and interact directly with voters. The research method used is normative with a juridical-empirical approach. Data was obtained from election-related legislation, academic literature, as well as observation of the use of social media in campaigns. The analysis was conducted qualitatively to understand how social media affects voter behaviour and candidate image. The results show that platforms such as Instagram, TikTok and Facebook have a significant role in shaping public perception and increasing voter participation. However, there are challenges in the form of spreading hoaxes and black campaigns that can affect the quality of democracy. Therefore, stricter supervision and education to the public is needed so that they can use social media wisely in the democratic process.

Keywords: Social Media, Campaign, Electability, Regional Head Election

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik. Media sosial kini menjadi alat utama dalam strategi kampanye politik modern, menggantikan metode konvensional seperti pertemuan tatap muka, penyebaran pamflet, dan kampanye di media cetak. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bantaeng tahun 2024, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook telah menjadi platform utama bagi kandidat untuk membangun citra politik, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta menyampaikan visi dan misi mereka. Menurut Gaffar "*Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*", media massa memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik, terutama dalam sistem demokrasi yang menekankan transparansi dan partisipasi publik.¹

Penggunaan media sosial memungkinkan kampanye dilakukan dengan lebih efektif, menjangkau pemilih lebih luas, serta mempengaruhi opini publik secara cepat. Hamid. "*Social Media and Youth Online Political Participation: Perspectives on Cognitive Engagement*", menyatakan bahwa media sosial menjadi alat utama dalam meningkatkan keterlibatan politik generasi muda karena sifatnya yang interaktif dan mudah diakses. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial dalam kampanye juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), kampanye hitam, serta penggunaan akun anonim untuk menyerang lawan politik.²

Liany, "*Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu*", menekankan bahwa meskipun media sosial mampu meningkatkan partisipasi politik, penggunaannya harus tetap berada dalam pengawasan untuk menghindari manipulasi informasi dan provokasi politik.³

Dalam peraturan terbaru, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye agar tidak melanggar

¹ Afan Gaffar, (2000), *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*, Bandung : penerbit

² Hamid, Ishak, (2015), *Social Media and Youth Online Political Participation : Perspectives on Cognitive Engagement*

³ Lusy Liany, (2016), *Desain Hubungan Kelambagaan Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Citra Hukum

etika dan hukum. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa media sosial digunakan sebagai sarana kampanye yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan publik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantaeng serta mengidentifikasi dampaknya terhadap elektabilitas pasangan calon. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang muncul dalam implementasi regulasi kampanye digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pemanfaatan media sosial dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantaeng dan sejauh mana pengaruhnya terhadap elektabilitas pasangan calon. Dengan menjawab pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penyelenggara pemilu serta kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi politik. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran media sosial dalam kampanye politik serta kajian hukum tata negara terkait regulasi kampanye digital.

Muhammad Amin Putra (2015), "*Eksistensi Lembaga Negara Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*", menyatakan bahwa regulasi yang jelas sangat dibutuhkan dalam konteks pemilihan umum agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan dalam pemanfaatan teknologi digital.⁴

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam politik, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa pemanfaatan media sosial dalam kampanye tidak hanya efektif dalam meningkatkan elektabilitas kandidat, tetapi juga tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam memahami dan mengoptimalkan peran media sosial dalam demokrasi elektoral, khususnya di Kabupaten Bantaeng.

⁴ Muhammad Amin Putra, (2015), *Eksistensi Lembaga Negara Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum

Zainuddin Ali (2014), "*Metode Penelitian Hukum*", menegaskan bahwa penelitian hukum yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.⁵

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji peraturan hukum dan penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian hukum yang mengamati bagaimana aturan diterapkan dalam kehidupan sosial.⁶ Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bantaeng, yang dipilih karena tingginya penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi politik.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantaeng

Pemanfaatan media sosial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Bantaeng telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan kemajuan teknologi informasi, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi sarana utama bagi kandidat untuk berkomunikasi dengan pemilih, menyampaikan visi dan misi, serta membangun citra politik yang positif.

Media sosial memainkan peran penting dalam mendukung komunikasi politik di era digital. Kandidat dapat dengan mudah menyampaikan gagasan dan program kerja kepada masyarakat tanpa perlu melakukan kampanye tatap muka secara konvensional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa penggunaan media sosial

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

⁷ Dewantara, (2015), *Aktivitisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta*, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 19, Nomor 1.

dapat meningkatkan elektabilitas kandidat melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu tim sukses kandidat, penggunaan media sosial dianggap lebih efektif dibandingkan kampanye konvensional karena mampu menjangkau pemilih secara langsung tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Seorang Calon Bupati Pilkada 2024 menyatakan bahwa:

*"Kami menggunakan Instagram dan Facebook sebagai alat utama untuk menyebarkan informasi tentang program kerja calon. Media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat dan memberikan ruang bagi pemilih untuk menyampaikan aspirasi mereka."*⁸ Media sosial juga berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Informasi yang dibagikan melalui media sosial dapat membangun kesadaran politik dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pemilu.

Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng, tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan pemilihan sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan oleh kampanye digital yang masif. Salah satu pemilih muda yang diwawancarai menyatakan: *"Masyarakat setiap menggunakan media sosial apalagi generasi muda, jadi media soisal ini memudahkan tokoh politik untuk menarik antusia masyarakat untuk memilih."*⁹

Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan media sosial juga membawa tantangan tersendiri, seperti penyebaran berita palsu dan kampanye hitam yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, termasuk KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi faktor penting dalam memastikan integritas informasi politik yang beredar di media sosial.

⁸ Wawancara, Muhammad Fathul Fauzi Nurdin (Tokoh Politik – Golkar dan PKS). Bissapu

⁹ Wawancara, Asdar Salani. S.H. Pemilih Muda Pilkada 2024. Bissapu

Regulasi terkait penggunaan media sosial dalam kampanye politik telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan media sosial, serta melarang praktik kampanye negatif dan penyebaran hoaks. Pihak KPU Kabupaten Bantaeng juga telah melakukan koordinasi dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menindak akun-akun yang terindikasi melakukan penyebaran berita palsu. Salah satu anggota KPU menyatakan:

"Berpengaruh kerana masyarakat bisa mengetahui secara luas background dari tokoh politik yang tidak spesifik dijelaskan pada spanduk atau baliho yang ada di pinggir jalan."¹⁰ Dengan demikian, media sosial menjadi alat yang efektif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tetapi juga memerlukan pengawasan yang ketat agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan.

2. Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bantaeng

Pemanfaatan media sosial dalam kampanye politik telah menjadi fenomena global, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Bantaeng. Kandidat dan partai politik menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk membangun citra politik, menyebarkan informasi kampanye, serta berinteraksi langsung dengan pemilih. Media sosial memungkinkan kandidat untuk menjangkau pemilih dengan lebih cepat dan efisien tanpa batasan ruang dan waktu. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,7% dari populasi, kampanye digital menjadi salah satu strategi utama dalam menarik perhatian pemilih, terutama generasi muda yang lebih aktif di media sosial.

Dalam konteks Pilkada Bantaeng 2024, media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan elektabilitas kandidat. Berdasarkan hasil penelitian, media sosial telah membantu calon bupati dan wakil bupati membangun citra mereka di mata

¹⁰ Wawancara. Hasrial, S.Pd. Anggota KPU. Bissapu

masyarakat. Dengan strategi yang tepat, konten kampanye di media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap seorang kandidat

Wawancara dengan beberapa responden di Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa masyarakat menganggap media sosial sebagai alat yang efektif untuk mengetahui lebih dalam tentang seorang calon pemimpin. Salah satu responden menyatakan:

*"Masyarakat setiap hari menggunakan media sosial, terutama generasi muda. Media sosial memudahkan tokoh politik untuk menarik antusias masyarakat dalam memilih"*¹¹

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh tokoh politik lokal, Muhammad Fathul Fauzi Nurdin, yang menyebutkan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam membangun elektabilitasnya sebagai calon bupati

Meskipun memiliki banyak keuntungan, pemanfaatan media sosial dalam kampanye juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu (hoaks) dan pencemaran nama baik yang dapat merusak citra kandidat dan memengaruhi opini publik secara negatif

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan media sosial dalam kampanye, guna memastikan informasi yang tersebar akurat dan tidak melanggar aturan pemilu

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial dalam kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantaeng memiliki pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas kandidat. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook telah menjadi alat utama bagi calon bupati dan wakil bupati dalam menyampaikan visi, misi, serta membangun citra politik di mata masyarakat.

Media sosial memungkinkan kampanye politik dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan interaktif, terutama dalam menjangkau pemilih muda yang aktif di dunia digital.

¹¹ Wawancara. Isra Nur Alamsyah. Calon Pemili Pilkada 2024. Bissapu

Keunggulan ini berdampak pada meningkatnya kesadaran politik masyarakat serta partisipasi pemilih dalam pemilu. Wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa pemilih cenderung lebih mengenal kandidat melalui media sosial dibandingkan metode kampanye konvensional

E. REFERENSI

Afan Gaffar, (2000), *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*, Bandung : penerbit

Hamid, Ishak, (2015), *Social Media and Youth Online Political Participation : Perspectives on Cognitive Engagement*

Lusy Liany, (2016), *Desain Hubungan Kelambagaan Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Citra Hukum

Muhammad Amin Putra, (2015), *Eksistensi Lembaga Negara Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Fiat Justitia*, Jurnal Ilmu Hukum

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Dewantara, (2015), *Aktivisme dan Kesukarelawan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta*, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 19, Nomor 1.

Muhammad Amin Putra, (2015), *Eksistensi Lembaga Negara Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Fiat Justitia*, Jurnal Ilmu Hukum

Lusy Liany, (2016), *Desain Hubungan Kelambagaan Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Citra Hukum

Afan Gaffar, (2000), *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*, Bandung : penerbit

Wawancara, Muhammad Fathul Fauzi Nurdin (Tokoh Politik – Golkar dan PKS). Bissapu

Wawancara, Asdar Salani. S.H. *Pemilih Muda Pilkada 2024*. Bissapu

Wawancara. Hasrial, S.Pd. Anggota KPU. Bissapu

Wawancara. Isra Nur Alamsyah. Calon Pemili Pilkada 2024. Bissapu